



**UMM** | FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



LABORATORIUM  
**HUKUM**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



COE  
CENTER OF EXCELLENCE

**MODUL PELATIHAN & PENDIDIKAN  
KEMAHIRAN HUKUM (PLKH) III  
SEMESTER GENAP  
TAHUN AJARAN 2021/2022**

**MEDIASI  
DI LUAR  
PENGADILAN**

*Serving as a humanist and religious legal professional*

**MODUL**  
**PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM**  
**“MEDIASI DI LUAR PENGADILAN”**



**LABORATORIUM HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memberi kesempatan kepada segenap mahasiswa untuk memperdalam keilmuan yang dimiliki, terlebih khususnya secara teknis di lapangan. Salah satu yang menjadi agenda rutin Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang adalah dengan mengadakan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, sebagai salah satu bentuk untuk menjadikan mahasiswa mahir dalam bidang hukum dalam dunia kerja yang sesungguhnya kelak. Sehingga mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang nyata ditemukan dan tidak hanya memahami sebatas teori semata. Untuk itulah dibuat sebuah buku pegangan untuk pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.

Sebagai sebuah hal yang dibuat oleh manusia tentulah buku pegangan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum ini bukan sebuah hal sempurna, oleh karenanya membutuhkan banyak evaluasi dan masukan, sehingga buku pegangan ini menjadi sebuah buku pegangan yang tetap bisa digunakan keberadaannya secara akademik. Dan kepada semua pihak yang turut memberikan sumbangsih terhadap keberadaannya buku pegangan ini kami sampaikan banyak terimakasih.

Malang, 17 April 2022

Tim Penyusun  
Lab Hukum FH-UMM

## **Modul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum 2022**

### **Tim Penyusun**

#### **Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Hukum	: Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan I	: Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan II	: Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Wakil Dekan III	: Said Noor Prasetya., S.H., M.H.
Kepala Program Studi FH	: Cholidah, S.H., M.H
Kepala Laboratorium Hukum	: Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

#### **Pelaksana**

1. Intan Khoirun Nisa', S.H.
2. Siti Wulandari, S.H., M.H.
3. Radhityas Kharisma, S.H., M.Kn.
4. Nur Amalina Putri Adytia, S.H.
5. Ilham Dwi Rafiqi, S.H., M.H.
6. Nurzakiah, S.H.
7. Cindy Monique, S.H.
8. Elvira Fitri Hasanah, S.H.

Diterbitkan Oleh :

Laboratorium Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Hasil penelitian di banyak negara, kinerja peradilan senantiasa mendapat perhatian yang besar. Hasil survei berbagai elemen masyarakat tentang hal ini terfokus pada kinerja (fungsi) peradilan dalam masyarakat, yang bertumpu pada persoalan “penegakan hukum”, yaitu bagaimana struktur dan substansi hukum bekerja. Di Indonesia, kritik terhadap lembaga peradilan muncul disebabkan pemeriksaan (proses) yang terjebak pada orientasi formal (*procedural justice*), sangat teknis (*technically*), biaya yang tinggi (*high cost*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloaded*. Selain itu, gambaran putusan pengadilan berada pada anggapan menang dan kalah, sehingga hukum dalam hal ini dipandang hanya sebagai alat pertarungan semata.

Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pengintegrasian “mediasi” ke dalam proses beracara di pengadilan. Penggunaan instrumen tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang kesederhanaan prosesnya, biaya, maupun waktu, serta dapat menciptakan kondisi *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian dan satu kesatuan dari hukum acara perdata yang tidak dapat

dipisahkan. Bersama dengan itu, adanya mediasi diharapkan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diharapkan dapat terwujud.

Mediasi dalam praktiknya tidak hanya terbatas pada mediasi yang dilakukan di lingkup pengadilan, namun hal ini juga dapat dilakukan di luar lingkup pengadilan. Hal ini akan menjadi menarik bagi perkembangan dunia peradilan yaitu semakin terbukanya akses pencarian keadilan yang fleksibel dan memihak kepada kepentingan para pihak secara seimbang. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) tentang Mediasi di Luar Pengadilan, maka diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai bekal dalam memahami norma, prinsip, dan proses mediasi di luar pengadilan.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam pelaksanaan PLKH adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang mediasi khususnya di luar pengadilan.
2. Memberikan pelatihan dan kemahiran hukum praktis kepada mahasiswa terkait dengan proses mediasi di luar pengadilan.

## **C. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Mediasi.
2. Mahasiswa menguasai konsep dan teknik mediasi khususnya di luar pengadilan.
3. Mahasiswa mampu mengetahui tahapan dan alur mediasi.

4. Mahasiswa mampu mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses mediasi.

#### D. Ketentuan Penilaian

Adapun ketentuan penilaian sebagai berikut:

MATERI	NILAI
<b>Pendidikan</b> - Stadium General - Resume - Pre Test	35 %
<b>Pelatihan</b> (Pelatihan I, II, III, IV, V)	25 %
<b>Pencapaian</b> (Target, <i>Post Test</i> )	40 %
Total	100 %

Nilai Akhir = Pendidikan + Pelatihan + Pencapaian = 100 %

#### Nilai Angka

ANGKA	HURUF	KETERANGAN
80,5 – 100	A	Sangat Memuaskan
75,0 – 80,4	B+	Sangat Baik
70,0 – 74,9	B	Baik
60,0 – 69,9	C+	Sangat Cukup
55,0 – 59,9	C	Cukup
40,0 – 54,9	D	Kurang
0,00 – 39,9	E	Kurang Sekali

## BAB II

### TINJAUAN MEDIASI

#### A. Pengertian Mediasi

##### 1. Perspektif Etimologi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai. Makna ini menunjukkan peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>2</sup> Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan mediasi dari sisi etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 640.



tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, serta mengupayakan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

## 2. Perspektif Terminologi

Istilah mediasi (*mediation*) pertama kali muncul di Amerika Serikat tahun 1970-an. Robert D. Benjamin (*Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*) menyatakan bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *alternative dispute resolution/ADR* di California. Chief Justice Warren Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi Pengadilan di Saint Paul pada tahun 1976. Pada tahun ini istilah ADR secara resmi digunakan oleh *American Bar Association* (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa.<sup>3</sup>

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di antaranya adalah *The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council*, mengartikan mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak bersengketa, dengan bantuan dari seorang praktisi penyelesaian sengketa (mediator), mengidentifikasi masalah sengketa, mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediator tidak memiliki peran penasihat atau yang menentukan dalam kaitannya dengan isi sengketa atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut. Tetapi mediator dapat

---

<sup>3</sup> Mukhsin Jamil, 2007, *Mengelola konflik Membangun Damai*, Semarang, WMC IAIN Walisongo Semarang, hlm. 211.

memberikan saran atau menentukan proses untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.<sup>4</sup>

Beberapa ahli seperti Takdir Rahmadi mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.<sup>5</sup> Krisna Harahap, mengartikan mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk memutuskan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.<sup>6</sup> Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi dapat ditemukan dalam **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016**, yang menyebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Berdasarkan penjelasan pengertian mediasi tersebut, maka pengertian mediasi mengandung unsur-unsur berupa:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

---

<sup>4</sup> David Spencer and Michael Borgan, 2006, *Mediation Law and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm. 9.

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>6</sup> Krisna Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata: Mediasi Class Action Arbitrase & Alternatif*, Bandung, Cet. Tujuh, Graviti, hlm. 63.

- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

## **B. Dasar Hukum**

1. Pasal 130 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 154 Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madur*) telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berpekarra sebelum perkaranya diperiksa.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

## **C. Prinsip-Prinsip Mediasi**

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak

keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.<sup>7</sup>

Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Mediasi bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

2. Mediasi menjaga kerahasiaan

Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik.

3. Mediasi bersifat solutif

Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak (*win-win solution*).

4. Mediator netral

Dalam konteks ini, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

---

<sup>7</sup> John Michael Hoynes, et.al. 2004, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: Suny Press, hlm. 16.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak- hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

#### **E. Pihak Dalam Mediasi**

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan.

Dalam proses mediasi di pengadilan, unsur pihak yang terlibat antara lain adalah:

1. *Mediator* adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016).
2. *Para Pihak* adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. (Pasal 1 Angka 5 PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah, kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
3. *Hakim Pemeriksa Perkara* adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 1 Angka 12 PERMA No. 1 Tahun 2016).
4. *Pegawai Pengadilan* adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya (Pasal 1 Angka 13 PERMA No. 1 Tahun 2016).

#### **F. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para pihak dalam proses mediasi di pengadilan memiliki hak antara lain:

1. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.
2. Para pihak berhak untuk menentukan sifat proses mediasi berdasarkan alasan yang sah.

3. Para pihak berhak memberikan keterangan melalui komunikasi audio visual jarak jauh berdasarkan alasan yang sah.
4. Para pihak berhak menyetujui kehadiran seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat yang ditawarkan oleh mediator.

Adapun kewajiban para pihak antar lain:

1. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
2. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
3. Para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.
4. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

## **G. Mediator**

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan melainkan mengarahkan para pihak agar mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator membantu mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi para pihak dimana dalam hal ini mediatorlah yang menjaga proses mediasi dan juga menjadi penengah jika para pihak mengalami emosionalitas yang tinggi dalam proses mediasi.

Mediator sebagai pihak netral maksudnya mediator dapat memberikan pelayanan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Mediator harus bisa menjadi pengendali keadaan dalam proses mediasi agar menimbulkan semangat dari para pihak, sehingga mampu membawa para pihak menuju proses pencapaian kesepakatan perdamaian. Mediator haruslah

mereka yang mempunyai keahlian khusus dalam menyelesaikan berbagai permasalahan para pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu :

“Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”


Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Dalam pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;



- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

### BAB III TAHAPAN MEDIASI



## **A. Prosedur Mediasi**

Prosedur mediasi di pengadilan ini diatur dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mengatur tata cara ataupun langkah-langkah melaksanakan ataupun menyelenggarakan mediasi itu. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, cepat dan murah. Meskipun begitu terdapat beberapa pengecualian perkara yang tidak bisa melalui mediasi yaitu perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

### **1. Tahap Pra Mediasi**

Berhubung sifat mediasi di pengadilan adalah wajib maka pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah dihadiri para pihak, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim mendorong para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi. Bahwa para pihak wajib menghadiri mediasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah penting. Ketidakhadiran para pihak dapat menghambat proses mediasi yaitu tertundanya pelaksanaan proses mediasi. Kedua belah pihak harus hadir agar mereka dapat bertemu muka secara langsung sehingga dapat menyampaikan berbagai permasalahan serta kepentingan para pihak. Ketidakhadiran turut tergugat tidak menjadi penghalang pelaksanaan mediasi karena turut tergugat tidak berkepentingan langsung dengan perkara.

Prosedur mediasi sangat penting disampaikan oleh Majelis Hakim, khususnya bagi pihak yang tidak diwakili oleh penasehat hukum, karena pada dasarnya penyampaian prosedur mediasi tersebut adalah hal yang wajib. Setelah penyampaian prosedur mediasi oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih sendiri mediator dimana pemilihan mediator ini adalah hak para pihak, dimana para pihak ataupun kuasa hukumnya berhak menentukan mediator berdasarkan kesepakatan mereka bersama. Keberadaan mediator dalam mediasi sangatlah penting, dimana mediator sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak dalam melancarkan komunikasi diantara mereka.

Mediator yang akan dipilih tersebut haruslah mediator yang telah memiliki sertifikat mediator sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 Mediasi yaitu:

“Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”

Bahwa dalam melaksanakan mediasi ini para pihak haruslah dengan itikad baik, yaitu bahwa para pihak memang berkehendak untuk menyelesaikan perkara mereka dengan proses mediasi. Dalam hal ini para pihak harus menjalankan proses mediasi dengan sungguh-sungguh. Itikad baik dari para pihak adalah kunci keberhasilan mediasi, berhubung mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, apabila dalam suatu mediasi itu adanya itikad buruk, maka mediator harus mengambil tindakan bahwa mediasi tersebut gagal dengan mengembalikan perkara ke hadapan Majelis Hakim.

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbedabeda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi, karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan negeri harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan itikad baik dan menunjukkan sikap posisional, karena pihak ini menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak berusaha memahami kepentingan pihak lawannya. Jika terjadi hal seperti ini, pihak lawannya dapat menyatakan mediasi tidak layak.

## **2. Tahap Pelaksanaan Mediasi**

Bahwa tahapan proses mediasi diatur dalam pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- 3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Ada beberapa tahapan mediasi secara umum, yaitu:

- 1) Tahap pendahuluan: dimulai dengan konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk dan sebagainya.

- 2) Sambutan mediator: dalam hal ini mediator menerangkan urutan kejadian, meyakinkan para pihak yang masih ragu, menerangkan peran mediator dan para pihak, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah “berwenang” untuk mengambil keputusan, menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses, mengkonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.
- 3) Presentasi para pihak: setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.
- 4) Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati: salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.
- 5) Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan: mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun “daftar permasalahan” menjadi suatu agenda.
- 6) Negosiasi dan pembuatan keputusan: tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
- 7) Pertemuan terpisah: untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan, untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu, menjalankan tes realitas terhadap para pihak,

untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*, untuk meningkatkan kembali atas hal-hal yang dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

- 8) Pembuatan keputusan akhir: para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan rinci, mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.
- 9) Mencatat keputusan: pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
- 10) Kata penutup: mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.

Dalam proses mediasi ini, berbagai masalah yang mungkin timbul harus mampu diatasi oleh mediator selaku pihak ketiga yang bersifat netral. Seperti masalah emosional para pihak misalnya yang tidak terkendali yang dapat menghambat proses mediasi. Dalam proses mediasi ini komunikasi adalah unsur yang penting untuk melakukan perundingan, dimana komunikasi itu harus terarah dan produktif. Salah satu hal yang dapat dilakukan mediator adalah melakukan kaukus dengan para pihak yaitu pertemuan secara terpisah, dimana pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui informasi apa saja yang boleh diungkapkan dalam pertemuan mediasi. Kaukus dalam mediasi ini berguna bagi mediator dalam mencari informasi, dan juga dapat memahami motivasi para pihak yang bersengketa.

### 3. Tahap Hasil Mediasi

Bahwa dalam proses mediasi itu ada dua kemungkinan yang dihasilkan yaitu: Para pihak menghasilkan kesepakatan perdamaian atau gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian. Mengenai mediasi yang mencapai kesepakatan diatur dalam pasal 27 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang: Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- 4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
- 5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib membuat pencabutan gugatan.
- 6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.



Dari pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian itu haruslah dibuat secara tertulis dengan tujuan agar tidak ada pihak yang menyangkal kesepakatan perdamaian itu sehingga pelaksanaannya dapat direalisasikan dengan baik. Bahwa kesepakatan perdamaian itu atas dasar persetujuan para pihak, dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam perjanjian tertulis yang mereka buat. Meskipun begitu mungkin juga dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian yang berupa kesanggupan satu pihak, dimana dalam hal ini hanya dibebankan kepada satu pihak saja dalam pelaksanaannya.

Kemungkinan kedua dalam proses mediasi yaitu gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian hal ini disebabkan karena ketidakhadiran para pihak dimana kehadiran para pihaklah yang sangat menentukan proses mediasi. Kehadiran para pihak dalam mediasi menentukan itikad baik para pihak, sedangkan pihak yang tidak beritikad baik dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu:

“Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan : tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi yang pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan/atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.”

## **B. Laporan Hasil Mediasi**

### **1. Mediasi Berhasil dan Berhasil Sebagian**

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

- a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b) Merugikan pihak ketiga; atau
- c) Tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan jika tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan, selanjutnya Mediator membuat laporan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.<sup>8</sup>

Apabila pihak berperkara lebih dari satu maka Kesepakatan perdamaian dapat terjadi antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, dengan mengubah gugatan dan tidak lagi mengajukan Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru terhadap Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan.<sup>9</sup> Selain kesepakatan antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, kesepakatan juga dapat terjadi atas sebagian objek sengketa, dan terhadap objek sengketa yang tidak tercapai kesepakatan akan dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim pemeriksa perkara.<sup>10</sup>

Kesepakatan perdamaian sebagian juga bisa terjadi antara para pihak dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan dan juga mediator. Sesuai

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

dengan pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan.

Kemudian kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut asset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sehingga kesepakatan perdamaian sebagian diantara para pihak tidak dapat dilakukan perdamaian sukarela tanpa pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

## **2. Mediasi Tidak Berhasil**

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

### **3. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan**

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

Mediasi juga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi. Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai rangka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upaya reformasi birokrasi yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

## REFERENSI

- David Spencer and Michael Borgan, 2006. *Mediation Law and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press.
- John Michael Hoynes, et.al. 2004. *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: Suny Press.
- Krisna Harahap, 2009. *Hukum Acara Perdata: Mediasi Class Action Arbitrase & Alternatif*, Bandung, Cet. Tujuh, Graviti.
- Mukhsin Jamil, 2007. *Mengelola konflik Membangun Damai*, Semarang, WMC IAIN Walisongo Semarang.
- Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Takdir Rahmadi, 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

**Lampiran 1.**

Malang, 10 Juli 2018

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan hukum  
Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Terhormat:  
Ketua Pengadilan Negeri Malang  
Di -  
Malang

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Aditiya Putra, S.H., M.H Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di jalan Jendral Sudirman No. 18 Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:

1. Nama : R. M. Saidah Muchtar  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Purnawirawan Polri  
Alamat : Jalan Kuningan Dalam No. 20 Jakarta Timur
  
2. Nama : R. Soedarmo  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah  
Alamat : Jalan Junrejo Baru 2/19, kelurahan Pacar Keling,  
Lamongan

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dengan ini mengajukan gugatan melawan:

- Nama : Ny. Ahmad Saleh Astrokoesoemo  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 31 Malang, Jawa Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Sabar Alim dan Almarhumah Ibu Loesi Sabar Alim.
2. Bahwa, sebagai ahli waris, dimana para penggugat bersama seorang saudara kandung bernama R. Drajat memiliki sebidang bangunan dan tanah yang tak terpisahkan dengan luas lebih kurang 1058 M2 (seribu limapuluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 31 Malang, Jawa Timur dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Jendral Sudirman
  - Sebelah Timur : Selokan
  - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Iskandar
  - Sebelah barat : Tanah Bapak Miniso

3. Bahwa terhadap tanah tersebut juga telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 361/ Desa Jetis. Dengan surat umur dan gambar Situasi G.S No 2665/1981, tanggal 10 oktober 1981 serta telah diadakan perubahan sebagai atas hak waris kepada yang berhak mewaris:
  - a. R. Drajat (Almarhum)
  - b. R. M. Saidah Muchtar (Penggugat)
  - c. R. Soedarmo (Bukti P-1 dan P-2)
4. Bahwa, Rumah tersebut sekarang ditempati oleh tergugat sejak tahun 1970 hingga sekarang, adapun tergugat menempati rumah tanpa persetujuan maupun pembicaraan terlebih dahulu dari almarhum Bapak Sabar Alim/orang tua para penggugat atau dengan kata lain tanpa “permisi” dari almarhum bapak Sabar Alim maupun para penggugat.
5. Bahwa, selama rumah ditempati oleh tergugat, tergugat secara tiba-tiba mengirimkan uang sewa rumah setiap tahunnya kepada almarhum bapak Sabar Alim maupun kepada para penggugat dengan besarnya tidak menentu, sedangkan perjanjian sewa menyewa rumah baik secara lisan maupun secara tertulis tidak pernah ada, maka sudah sepatutnya tergugat untuk mengembalikan setiap saat kepada para penggugat, oleh karena perjanjian sewa ini tidak dibuat secara tertulis sebagaimana diatur pada pasal 1571 KUH Perdata : ”Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
6. Bahwa, perlu ditegaskan dimana para penggugat sebelumnya telah berulang kali meminta serta menghimbau kepada tergugat agar rumah yang terletak diatas tanah sebagaimana tersebut pada point 2 diatas yang selanjutnya mohon disebut sebagai *rumah/tanah tersengketa* tersebut dikembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik ahli waris almarhum bapak Sabar Alim, hal mana kehendak para penggugat ini telah dilakukan dan disampaikan baik secara musyawarah maupun melalui surat menyurat dimana cara ini dilakukan para penggugat sebagai upaya peringatan dan atau pemberitahuan sesuai ketentuan pasal 1572 KUH Perdata:

*”Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka si penyewa meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam”* (bukti P-3 dan P-4)
7. Bahwa, disamping itu pula tergugat telah mengakui kepemilikan rumah tersebut kepada para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum bapak Sabar Alim (bukti P-5).
8. Bahwa ternyata sampai sekarang rumah/tanah tersengketa a quo tersebut tetap dikuasai oleh tergugat yang merupakan suatu *perbuatan melawan hukum*, karena tergugat tanpa alasan yang sah telah menguasai dan menempati rumah/tanah tersengketa milik para penggugat.
9. Bahwa, dengan dikuasainya rumah/tanah tersengketa milik para penggugat oleh tergugat itu, maka hak-hak penggugat sebagai pemilik



satu-satunya atas rumah/tanah tersengketa tersebut telah dirugikan, karena para penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak para penggugat sebagai pemilik atas rumah/tanah tersengketa a quo telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

10. Bahwa, akibat perbuatan tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah).
11. Bahwa, karena perbuatan tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu para penggugat mohon kepada pengadilan negeri Malang untuk:
  - a. Memerintahkan kepada tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan rumah/tanah tersengketa a quo;
  - b. Dengan ketentuan apabila tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
12. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran tergugat akan mengalihkan atas tanah/rumah tersengketa, maka dapatlah kiranya pengadilan untuk melakukan *REVINDIKATOIR BESLAG* atas tanah/rumah tersengketa yang terletak di jalan kolonel Sunandar No 31 Kabupaten Malang, sertifikat HM No. 361 Seluas 1058 M<sup>2</sup>.
13. Bahwa, karena gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) Walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Maka, berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatann melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat;
3. Menyatakan pelatakan *REVINDIKATOIR BESLAG* atas rumah/tanah tersengketa dijalan kolonel sunandar No 31 desa Jetis, kecamatan Kota Malang, Kabupaten Malang dengan sertifikat HM No.361 seluas 1058 M2 adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat, karena para penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
7. Memerintahkan kepada tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/tanah tersengketa

yang terletak di jalan Jendral Sudirman. No 31: Jetis, kecamatan kota: Malang, kabupaten: Malang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 361, seluas 1058 M<sup>2</sup> (seribu lima puluh delapan meter persegi) dan mengembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan.

**SUBSIDAIR:**

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Para Penggugat:

Ttd

Aditiya Putra S.H., M.H.

*Lampiran 2.*

**KESEPAKATAN MEMILIH MEDIATOR**

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kami, para pihak dalam perkara perdata Nomor ....., yaitu:

1. Nama dan alamat
2. Nama dan alamat

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

dan

1. Nama dan alamat
2. Nama dan alamat

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

dengan ini memberitahukan kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor: ..... bahwa kami telah bersepakat memilih: ..... (nama seorang Mediator/lebih .....) untuk menjadi Mediator dalam perkara Nomor: ..... di Pengadilan .....

Kami juga sepakat bahwa beban biaya mediasi (honorarium hanya untuk Mediator non-hakim dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam mediasi) ditanggung bersama, sebesar .....% oleh Penggugat dan .....% oleh Tergugat.

Tempat/Tanggal dan Tahun.....

Para Pihak

Penggugat (nama lengkap)

Tergugat (nama lengkap)

Tandatangan/stempel

Tandatangan/stempel

LAMPIRAN I-01 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016  
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 17 ayat (6) dan (7) Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

FORMULIR PENJELASAN HAKIM KETUA  
MAJELIS TENTANG MEDIASI

**PENJELASAN TENTANG MEDIASI OLEH HAKIM KETUA MAJELIS  
PADA SIDANG YANG DIHADIRI PARA PIHAK**

- *“Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
  - *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
  - *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
  - *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
  - *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
  - *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
  - *Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi”.*
-

LAMPIRAN 1-02

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016  
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 17 Ayat (9) Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 1 Tahun 2016

PERNYATAAN PARA PIHAK TELAH  
MENERIMA PENJELASAN MEDIASI

### **PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI**

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami selaku pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor ...../Pdt.G/...../PN/PA....., di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. pengertian dan manfaat mediasi;
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal Para Pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat,

Tergugat,

.....

.....

LAMPIRAN 1-03      KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016  
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

PENETAPAN HAKIM KETUA MAJELIS  
MEMERINTAHKAN PARA PIHAK  
MELAKUKAN MEDIASI DAN MENUNJUK  
MEDIATOR

**P E N E T A P A N**

Nomor ...../Pdt.G<sup>1</sup>/..... /PN/PA.....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama .....;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama..... tanggal .... tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor ...../Pdt.G/...../PN/PA.....;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA..... tanggal .... tentang hari sidang;

Membaca Surat Gugatan tanggal..... Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA....., dalam perkara antara:

**PT WIRYA PERCA**, berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ... Direktur Utama <sup>2</sup>, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ....., Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus <sup>3</sup> tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:<sup>4</sup>

**MULYADI**, bertempat tinggal di ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..., S.H.,<sup>5</sup> Advokat, beralamat di Jalan..., berdasarkan

<sup>1</sup> G untuk Gugatan, P untuk Permohonan, Plw untuk Perlawanan (verzet partij), Bth untuk Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet).

<sup>2</sup> Direksi sesuai anggaran dasar.

<sup>3</sup> - Atau Surat Tugas, apabila pihak adalah instansi, Nomor ..., tanggal ...

- Nomor Surat Kuasa (bila ada), atau Nomor dan tanggal pendaftaran.

<sup>4</sup> Apabila Tergugat lebih dari satu menggunakan titik dua (:).

<sup>5</sup> Apabila kuasa lebih dari seorang disebutkan semua sesuai surat kuasa.

Surat Kuasa Khusus tanggal ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Penggugat\* dan Tergugat/Kuasa Tergugat\* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri/Agama.....;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat memilih Mediator Sdr...../ gagal memilih Mediator dalam jangka waktu yang ditentukan/sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Daftar Mediator Pengadilan Negeri/Agama .....\*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor...../Pdt.G/...../PN/PA.... untuk menempuh mediasi;
  2. Menunjuk Sdr. ...., [Mediator bersertifikat yang beralamat di ...../Hakim Pengadilan Negeri/Agama .....\* sebagai Mediator dalam perkara Nomor.....]\*;
-



3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di.....

Pada tanggal .....

Hakim Ketua,

.....

LAMPIRAN I-13 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016  
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 1 Tahun 2016

MODEL KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI  
LUAR PENGADILAN UNTUK DIMOHONKAN  
DIKUKUHKAN DENGAN AKTA  
PERDAMAIAN

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini .... tanggal..... hadir di hadapan (nama Mediator) pada Kantor \_\_\_\_\_, beralamat di \_\_\_\_\_(jika mediasi dibantu oleh Mediator bersertifikat) telah dibuat Kesepakatan Perdamaian, dalam proses mediasi sengketa perdata antara:

**PT WIRYA PERCA**, berkedudukan di ..., yang diwakili oleh ...  
Direktur Utama<sup>1</sup>, selanjutnya disebut sebagai  
Pihak Pertama;

dan

**ANDI SAMUEL**, bertempat tinggal di ..., selanjutnya disebut  
sebagai Pihak Kedua;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara  
bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para  
Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

dst.....

Pasal ....

<sup>1</sup> Direksi sesuai anggaran dasar.

*Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri/Agama.....agar Pengadilan Negeri/Agama.....menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian*

Pasal ....

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri/Agama.....hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh.....

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator (jika ada).

Pihak Pertama,

.....

Pihak Kedua,

.....

Mediator (jika ada),

.....

LAMPIRAN I-15      KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR   : 108/KMA/SK/VI/2016  
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL AKTA PERDAMAIAN

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor.../Pdt.G/.../PN/PA....

Pada hari ....., tanggal ....., dalam persidangan Pengadilan Negeri/Agama ..... yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

.....[Nama]....., pekerjaan\_\_\_\_, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT WIRYA PERCA, berkedudukan di....., menurut surat gugatan dalam perkara Nomor ..... sebagai Penggugat;

Dan

.....[Nama]....., bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor..... sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ..... (nama Mediator), Mediator bersertifikat yang beralamat di...../Mediator Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., [jika dibantu Mediator\*] dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal..... sebagai berikut:

Pasal 1

Dst.....

*(Salin seluruh isi pasal dalam Kesepakatan Perdamaian)*

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri/Agama.... menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor .../Pdt.G/.../PN/PA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri/Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak\*) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .... masing-masing separuhnya (tergantung isi Kesepakatan Perdamaian);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Agama....., pada hari ....., tanggal....., oleh kami, ....., sebagai Hakim Ketua, .....dan....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama ..... Nomor .....tanggal ..., dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ....., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

.....

Hakim Ketua,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp.....
2. Panggilan.....	Rp.....
3. Proses .....	Rp .....
4. Meterai .....	Rp.....
5. Redaksi....	Rp.....
Jumlah .....	Rp.....
(.....rupiah)	

\*) pilih yang sesuai.

LAMPIRAN I-16 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016  
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (6) dan Pasal 32 Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

MODEL LAPORAN MEDIATOR KEPADA  
HAKIM PEMERIKSA PERKARA TENTANG  
HASIL MEDIASI

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA  
TENTANG HASIL MEDIASI**

Jakarta, .....

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor.../Pdt.G/.../PN/PA

Di-

Pengadilan Negeri/Agama.....

Lampiran : .....

Perihal : Laporan Mediator.

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara  
Nomor...../Pdt.G/.../PN/PA..... melaporkan bahwa upaya  
perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil/berhasil  
sebagian/tidak berhasil mencapai kesepakatan/tidak dapat  
dilaksanakan\* (dengan melampirkan pernyataan para pihak) karena.

.....

.....

.....

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat  
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

.....

\*Pilih yang sesuai.